



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2017/PN Byl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **ANDRI SUGIARNO BIN SUWARNO** ;
Tempat Lahir : Gresik ;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 12 Desember 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dukuh Krikilan Rt. 003/ Rw. 002 Desa Kismoyoso, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meski telah diingatkan haknya untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Boyolali nomor : 163/Pen.Pid.B/2017/PN.Byl, tertanggal 18 September 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 163/Pen.Pid/ 2017/PN Byl, tertanggal 18 September 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan No. 163/Pid.B/2017/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2017, yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDRI SUGIARNO Bin SUWARNO bersalah melakukan tindak pidana "penipuan " sesuai dengan dakwaan pertama yaitu Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI SUGIARNO Bin SUWARNO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit KBM Suzuki Eriga GL MT Nopol AD-8674-TD tahun 2012 warna silver;

Dikembalikan kepada saksi Wahu Jatmiko.

4. Membebani kepada Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang intinya meminta agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya karena telah menyadari dan mengakui serta sangat menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ANDRI SUGIARNO Bin SUWARNO** pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu yang masih dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu yang masih dalam tahun 2017 bertempat di Dk. Garen Rt.02/Rw.03, Ds. Pandeyan Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 terdakwa **ANDRI SUGIARNO Bin SUWARNO** merental 1 (satu) unit mobil Avanza Nomor Polisi AD-8969-EW warna silver beserta dengan STNK nya kepada saksi korban Wahyu Jatmiko Bin Kasmin Mulyo Prayitno yang beralamat di Dk. Garen Rt.02/Rw.03, Ds. Pandeyan Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali selama 1 (satu) minggu dengan alasan untuk mengantar tamu dari Jakarta yang datang ke Solo padahal terdakwa sebenarnya tidak ada tamu dari

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan No. 163/Pid.B/2017/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta. Dan setelah mendapatkan mobil rental dari saksi Korban Wahyu Jatmiko pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 terdakwa menemui saksi Suryanto yang beralamat di Tuban kidul Rt.002/Rw.005, Ds. Tuban, Kec. Gondang rejo, Kab Karangayar untuk mencari orang yang mau menggadaai mobil, kemudian terdakwa sekira jam 23.00 Wib diantar oleh saksi Suryanto ke rumah saksi Sarman yang beralamat di Klego, Kab. Boyolali dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi Sarman kemudian terdakwa menggadaikan mobil Avanza Nomor Polisi AD-8969-EW warna silver tersebut kepada saksi Sarman sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) akan tetapi dari harga yang sudah disepakati tersebut dipotong 10 % (sepuluh persen) oleh saksi Sarman selaku penggadaai, sehingga terdakwa menerima bagian Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) kemudian terdakwa memberikan kepada saksi Suryanto uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sebagai imbalannya, dan saksi Suryanto juga diberikan oleh saksi Sarman uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), dan terdakwa berjanji kepada saksi Sarman akan mengembalikan uangnya pada tanggal 5 Juli 2017.

Bahwa pada tanggal 03 Juni 2017 terdakwa menghubungi saksi korban Wahyu Jatmiko dengan maksud untuk memperpanjang masa rental selama 1 (satu) bulan hingga tanggal 05 Juli 2017 dan saksi korban Wahyu Jatmiko menyetujui dengan rincian biaya rental tanggal 03 Juni 2017 sampai dengan 19 Juni 2017 sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) / per hari, tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 02 Juli 2017 sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) / per hari, dan tanggal 03 Juli sampai dengan tanggal 05 Juli 2017 sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) / per hari, sehingga total biaya keseluruhan sebesar Rp. 10.200.000,- (Sepuluh juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa setelah disepakati saksi korban menggantikan mobil yang dirental dari 1 (satu) unit Toyota Avanza diganti dengan 1 (satu) unit KBM Suzuki Ertiga GL M/T Nopol AD-8674-TD tahun 2012 warna silver dengan Nomor rangka : MHYKZE81SCJ132132, Nomor Mesin : K14BT10032233 An. Wahyu Jatmiko, dan terdakwa mengatakan bahwa semua biaya rental akan ditanggung oleh tamu, dan setelah mobil Suzuki Ertiga GL M/T Nopol AD-8674-TD tahun 2012 warna silver terdakwa kuasai selanjutnya mobil tersebut diserahkan kepada saksi Sarman untuk mengganti KBM Toyota Avanza untuk dijadikan jaminan.

Bahwa pada saat jatuh tempo yakni tanggal 05 Juli 2017 saksi korban Wahyu Jatmiko menanyakan kepada terdakwa kapan mobil akan dikembalikan dan terdakwa meminta perpanjangan 1 (satu) hari dan saksi korban menyetujui, selanjutnya pada tanggal 06 Juli 2017 saksi korban menghubungi terdakwa dan bertanya lagi kapan mau mengembalikan mobil akan tetapi terdakwa menjawab bahwa mobilnya masih dipakai untuk mengantar anaknya yang sedang sakit untuk berobat, dan pada tanggal 07 Juli 2017 saksi korban kembali menghubungi terdakwa akan tetapi terdakwa tidak menjawab, lalu beberapa hari setelah ditunggu terdakwa tidak kunjung mengembalikan

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan No. 163/Pid.B/2017/PNByl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang dirental kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngemplak.

Adapun maksud dan tujuan terdakwa merental 1 (satu) unit KBM Suzuki Ertiga GL M/T Nopol AD-8674-TD tahun 2012 warna silver milik saksi korban Wahyu Jatmiko untuk dikuasai dan selanjutnya digadaikan sehingga uangnya bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan terdakwa.

Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit KBM Suzuki Ertiga GL M/T Nopol AD-8674-TD tahun 2012 warna silver milik saksi korban Wahyu Jatmiko sebelumnya tidak ada ijin kepada saksi korban Wahyu Jatmiko sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

-----**Atau**-----

Bahwa ia terdakwa **ANDRI SUGIARNO Bin SUWARNO** pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu yang masih dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu yang masih dalam tahun 2017 bertempat di Dk. Garen Rt.02/Rw.03, Ds. Pandeyan Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 terdakwa **ANDRI SUGIARNO Bin SUWARNO** merental 1 (satu) unit mobil Avanza Nomor Polisi AD-8969-EW warna silver beserta dengan STNK nya kepada saksi korban Wahyu Jatmiko Bin Kasmin Mulyo Prayitno yang beralamat di Dk. Garen Rt.02/Rw.03, Ds. Pandeyan Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali selama 1 (satu) minggu dengan alasan untuk mengantar tamu dari Jakarta yang datang ke Solo. Dan setelah mendapatkan mobil rental dari saksi Korban Wahyu Jatmiko pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 terdakwa menemui saksi Suryanto yang beralamat di Tuban kidul Rt.002/Rw.005, Ds. Tuban, Kec. Gondang rejo, Kab Karangayar untuk mencari orang yang mau menggada mobil, kemudian terdakwa sekira jam 23.00 Wib diantar oleh saksi Suryanto ke rumah saksi Sarman yang beralamat di Klego, Kab. Boyolali dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi Sarman kemudian terdakwa menggadaikan mobil Avanza Nomor Polisi AD-8969-EW warna silver tersebut kepada saksi Sarman sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) akan tetapi dari harga yang sudah disepakati tersebut dipotong 10 % (sepuluh persen) oleh saksi Sarman selaku penggada, sehingga terdakwa menerima bagian Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) kemudian terdakwa memberikan kepada saksi Suryanto uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sebagai

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan No. 163/Pid.B/2017/PNByl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbalanya, dan saksi Suryanto juga diberikan oleh saksi Sarman uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), dan terdakwa berjanji kepada saksi Sarman akan mengembalikan uangnya pada tanggal 5 Juli 2017.

Bahwa pada tanggal 03 Juni 2017 terdakwa menghubungi saksi korban Wahyu Jatmiko dengan maksud untuk memperpanjang masa rental selama 1 (satu) bulan hingga tanggal 05 Juli 2017 dan saksi korban Wahyu Jatmiko menyetujui dengan rincian biaya rental tanggal 03 Juni 2017 sampai dengan 19 Juni 2017 sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) / per hari, tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 02 Juli 2017 sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) / per hari, dan tanggal 03 Juli sampai dengan tanggal 05 Juli 2017 sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) / per hari, sehingga total biaya keseluruhan sebesar Rp. 10.200.000,- (Sepuluh juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa setelah disepakati saksi korban menggantikan mobil yang dirental dari 1 (satu) unit Toyota Avanza diganti dengan 1 (satu) unit KBM Suzuki Ertiga GL M/T Nopol AD-8674-TD tahun 2012 warna silver dengan Nomor rangka : MHYKZE81SCJ132132, Nomor Mesin : K14BT10032233 An. Wahyu Jatmiko, dan terdakwa mengatakan bahwa semua biaya rental akan ditanggung oleh tamu, dan setelah mobil Suzuki Ertiga GL M/T Nopol AD-8674-TD tahun 2012 warna silver terdakwa kuasai selanjutnya mobil tersebut diserahkan kepada saksi Sarman untuk mengganti KBM Toyota Avanza untuk dijadikan jaminan.

Bahwa pada saat jatuh tempo yakni tanggal 05 Juli 2017 saksi korban Wahyu Jatmiko menanyakan kepada terdakwa kapan mobil akan dikembalikan dan terdakwa meminta perpanjangan 1 (satu) hari dan saksi korban menyetujui, selanjutnya pada tanggal 06 Juli 2017 saksi korban menghubungi terdakwa dan bertanya lagi kapan mau mengembalikan mobil akan tetapi terdakwa menjawab bahwa mobilnya masih dipakai untuk mengantar anaknya yang sedang sakit untuk berobat, dan pada tanggal 07 Juli 2017 saksi korban kembali menghubungi terdakwa akan tetapi terdakwa tidak menjawab, lalu beberapa hari setelah ditunggu terdakwa tidak kunjung mengembalikan kendaraan yang dirental kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngemplak.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa merental 1 (satu) unit KBM Suzuki Ertiga GL M/T Nopol AD-8674-TD tahun 2012 warna silver milik saksi korban Wahyu Jatmiko untuk dimiliki dan selanjutnya akan digadaikan sehingga uangnya bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan terdakwa.

Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit KBM Suzuki Ertiga GL M/T Nopol AD-8674-TD tahun 2012 warna silver milik saksi korban Wahyu Jatmiko sebelumnya tidak ada ijin kepada saksi korban Wahyu Jatmiko sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No. 163/Pid.B/2017/PNByl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I : WAHYU JATMIKO Bin KASIMIN MULYO PRAYITNO;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Mobil Ertiga milik saksi yang dirental oleh Terdakwa dan tidak kembali;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2017 sekira jam 19.30 di Rumah saksi di Garen Rt 02 Rw 03 Ds .Pandeyan Kec.Ngemplak Kab.Boyolali ;
- Bahwa barang milik saksi yang dirental oleh terdakwa namun tidak kembali berupa 1 (satu) unit KBM Suzuki Ertiga GL M/T nopol : AD 8674 TD Tah 2012 warna Silver, Noka : MHYKZE81SCJ132132, Nosin K14BT1032233 An WAHYU JATMIKO alamat Garen RT 002 RW 003, Pandeyan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali ;
- Bahwa awal kejadian dalam perkara ini Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2017 datang kerumah saksi mengatakan akan merental mobil sampai dengan tanggal 5 Juli 2017 karena Terdakwa ada tamu dari Jakarta ibu – ibu yang mau belanja kain dan meminta Terdakwa mencari rentalan mobil yang akan digunakan untuk transportasi ibu – ibu tersebut dan Terdakwa yang menyopiri, karena mobil saksi sedang keluar maka saksi meminjamkan mobil Avanza milik teman saksi untuk dirental oleh Terdakwa;
- Bahwa biaya sewa rental mobil telah disepakati per hari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2017 Terdakwa datang kerumah saksi untuk menukar mobil rental dari Avanza menjadi mobil Ertiga milik saksi dan memberikan uang rental mobil Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari yang seharusnya Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), dan Terdakwa kembali merental mobil Ertiga milik saksi dari tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017 dengan alasan masih untuk mengantar tamu Terdakwa;
- Bahwa biaya rental yang telah disepakati keseluruhan perhari dari tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017 dengan biaya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya biaya rental tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 02 Juli 2017 perhari Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya sampai dengan tanggal 05 Juli 2017 per hari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan No. 163/Pid.B/2017/PNByl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi total biaya keseluruhan biaya Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa pernah 2 (dua) kali merental mobil milik saksi dan tidak ada masalah, selain itu saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan ada tamu dari Jakarta yang minta disopiri dan dicarikan mobil rental selama tamu Terdakwa berada di Solo kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa pekerjaannya adalah tukang las;
- Bahwa Terdakwa tidak ada jaminan untuk merental mobil milik saksi;
- Bahwa pada saat tanggal rental mobil berakhir yaitu pada tanggal 5 Juli 2017 Terdakwa tidak mengembalikan mobil rental milik saksi, lalu saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa meminta waktu 1 hari;
- Bahwa selama Terdakwa menggadaikan mobil saksi, Terdakwa sering menghubungi saksi dan mengatakan mobil masih digunakan oleh tamu Terdakwa dari Jakarta untuk berbelanja dan jalan – jalan;
- Bahwa sampai tanggal 7 Juli 2017 Terdakwa belum mengembalikan mobil milik saksi, dan pada akhirnya saksi tahu dari istri Terdakwa bahwa mobil Ertiga milik saksi telah digadaikan oleh Terdakwa di Klego tempat pak Sarman dengan harga gadai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi diperlihatkan surat gadai mobil Avanza dan mobil Ertiga dan yang menandatangani surat gadai adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru memberikan uang rental mobil kepada saksi sebanyak 3 x dengan jumlah total Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari total biaya rental adalah Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Wahyu Jadmiko Terdakwa terlambat mengembalikan mobil karena mengantarkan anak Terdakwa yang sakit ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Wahyu Jadmiko akan mentransfer uang rental mobil tetapi tidak pernah dilakukan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk menggadaikan mobil milik saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi tentang tamu dari Jakarta ibu – ibu tersebut tidak benar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Dari Surat pernyataan mobil digadaikan ke Sarmanto Rp.20.000,000,- (dua puluh Juta rupiah) ;
- Bahwa selain saksi yang tahu Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi adalah kakak ipar Terdakwa yang bernama Wahyono
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan No. 163/Pid.B/2017/PNByl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II : WAHYONO

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga saksi adalah kakak ipar dari Terdakwa ;
- Bahwa keterangan saksi didalam BAP benar;
- Bahwa saksi tahu diperiksa sehubungan dengan kejadian terdakwa meminjam atau merental mobil namun tidak dikembalikan pemiliknya sdr Wahyu Jatmiko ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2017 di Garen Rt 02 Rw 03 Ds .Pandeyan Kec.Ngemplak Kab.Boyolali ;
- Bahwa barang yang dirental oleh terdakwa namun tidak kembali berupa 1 (satu) unit KBM Suzuki Ertiga GL M/T nopol : AD 8674 TD Tah 2012 warna Silver, Noka : MHYKZE81SCJ132132, Nosin K14BT1032233 An WAHYU JATMIKO alamat Garen RT 002 RW 003, Pandeyan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali ;
- Bahwa yang melakukan adalah terdakwa Andri Sugiono ;
- Bahwa saksi tahu kejadian dalam perkara ini dari bapak mertua saksi yang diberitahu juga oleh sdr Wahyu Jatmiko , Bapak mertua saksi bilang : Andri melarikan mobil pak Wahyu;
- Bahwa setelah saksi dikasih tahu bapak mertua saksi lalu saksi mencari mobil Ertiga tersebut ke daerah Simo namun tidak bertemu ;
- Bahwa kemudian istri Terdakwa memberitahu kalo mobil ada di Klego saksi dan bapak mertua saksi pergi ke Klego untuk mengambil mobil dan bertemu dengan Sarman, karena Sarman bilang bila mobil tidak diambil maka mobil akan dibawa ke Jatupuro;
- Bahwa saat ada ditempat Sarman saksi ditunjukkan surat perjanjian gadai mobil Avanza dan mobil KBM Suzuki Ertiga GL M/T Nomor mesin dan nomor polisi lupa warna Silver An WAHYU JATMIKO alamat Garen RT 002 RW 003 , Pandeyan Kec. Ngemplak Kab. Boyolali ;
- Bahwa didalam surat gadai tersebut nilai gadai mobil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan yang menandatangani adalah Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang las;
- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan sehari – hari Terdakwa karena rumah saksi jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah melihat Terdakwa membawa mobil tersebut kerumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak pernah melihat ada tamu yang datang dari Jakarta yang disopiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang las di tempat budenya di Solo;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa Karena telah merental mobil milik orang lain dan tidak kembali ;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar didepan Penyidik Polri dan keterangan Terdakwa benar ;
- Bahwa Kejadian hari Jum'at tanggal 07 Juli 2017 sekira jam 19.30 di Rumah saksi Wahyu Jatmiko di Garen Rt 02 Rw 03 Desas .Pandeyan Kecamatan.Ngemplak Kabupaten.Boyolali ;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada tanggal 29 Mei 2017 Terdakwa merental mobil Avansa No.AD 8969-EW warna Silver dan STNKnya kepada Wahyu Jatmiko yang beralamat di Dukuh garen Rt 02/Rw03 Desa Pandeyan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali dengan alasan untuk mengantar ibu-ibu dari Jakarta yang akan berkunjung di Solo dan setelahTerdakwa mendapatkan mobil rentalan Avanza tersebut Terdakwa menemui saksi Suryanto yang beralamat di Tuban kidul Rt 002/Rw 005 Desa Tuban Kecamatan Gondang Rejo Kabupaten Karanganyar untuk mencari orang yang mengadai mobil kemudian sekitar pukul 23.00 Wib diantar oleh saksi Suryanto kerumah saksi Sarman yang beralamat di Klego Kab.Boyolali setelah bertemu dengan Sarman saksi lalu mengadai mobil Avansa No.AD-8969-EW warna Silver tersebut kepada saksi sarman sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh Juta) dan dari harga yang disepakai Terdakwa dipotong 10 % jadi Terdakwa menerima Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan Suryanto Terdakwa kasih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu pada tanggal 3 Juni 2017 Terdakwa datang kerumah saksi Wayu Jadmiko untuk menukar mobil Avanza menjadi mobil Ertiga GL M/T nopol : AD 8674 TD Tah 2012 warna Slver, Noka : MHYKZE81SCJ132132, Nosin K14BT1032233 An WAHYU JATMIKO, lalu setelah mendapatkan mobil Ertiga Terdakwa lalu menukar mobil Avanza yang Terdakwa gadaikan di Klego tempat Sarman dan Terdakwa mengembalikan mobil Avansa No. AD-8969-EW tersebut ketempat saksi Wahyu Jatmiko ;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang kerumah saksi Wahyu Jadmiko untuk menukarkan mobil Terdakwa mengatakan mobil sedang dipakai oleh tamu dari Jakarta, sehingga saksi Wahyu Jatmiko percaya;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan No. 163/Pid.B/2017/PNByl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi merental mobil pertama dengan alasan ada tamu dari Jakarta selama 1 bulan hingga tanggal 5 Juli 2017 dan saksi Wahyu menyetujui dengan rincian biaya rental tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan 19 Juni 2017 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017 sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/per hari sehingga total disepakati besar keseluruhan sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah 3 kali merental mobil milik Jatmiko dan yang bermasalah baru satu kali ini ;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak ada tamu dari Jakarta, itu hanya alasan Terdakwa agar saksi Wahyu Jatmiko percaya kepada Terdakwa dan Terdakwa bisa merental mobil dari saksi Wahyu Jatmiko;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendapatkan mobil avansa mobil tersebut Terdakwa bawa pulang hanya menginap di rumah satu hari lalu Terdakwa minta tolong Suryanto yang kenal dengan orang-orang yang mau mengadai ;
- Bahwa setelah mendapatkan uang gadai uang tersebut Terdakwa tidak menikmati karena uang dibawa Haryanto untuk digandakan dan ternyata ada masalah kena penipuan pengadaan uang ;
- Bahwa setelah di tagih terus oleh pak Wahyu Jatmiko Terdakwa mencari teman Terdakwa di Kedungombo dan Terdakwa tanya-tanya teman ada yang mengatakan teman Terdakwa pergi ke Jakarta lalu Terdakwa menemui kakak ipar Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan diri ;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi Wahyu Jatmiko sendiri dan merental mobil dengan inisiatif sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Wahyu Jatmiko Terdakwa terlambat mengembalikan mobil karena mengantar anak Terdakwa yang sakit ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Wahyu Jatmiko akan mentransfer uang rental mobil tetapi tidak pernah dilakukan;
- Bahwa Terdakwa merental mobil tidak dengan jaminan, saksi Wahyu Jatmiko percaya dengan ucapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk kepada saksi Wahyu Jatmiko untuk menggadaikan mobilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil saksi Wahyu Jatmiko yang Terdakwa rental;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit KBM Suzuki Ertiga GL MT, Nopol : AD 8674 TD, Th 2012, warna silver Noka: MHYKZE81SCJ132132, Nosin : K14BT1032233, An. WAHYU JATMIKO, alamat Garen, Rt. 002/ Rw. 003, Pandeyan, Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan surat maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awal mula kejadiannya pada tanggal 29 Mei 2017 Terdakwa merental mobil Avansa No.AD 8969-EW warna Silver dan STNKnya kepada Wahyu Jatmiko yang beralamat di Dukuh garen Rt 02/Rw03 Desa Pandeyan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali dengan alasan untuk mengantar tamu ibu-ibu dari Jakarta yang akan berkunjung di Solo selama 1 bulan;
- Bahwa saksi Wahyu Jatmiko percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa pernah 2 (dua) kali merental mobil milik saksi dan tidak ada masalah, selain itu saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan ada tamu dari Jakarta yang minta disopiri dan dicarikan mobil rental selama tamu Terdakwa berada di Solo karena itu saksi Wahyu Jatmiko memberikan mobil untuk dirental kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan mobil rentalan Avanza tersebut Terdakwa menemui saksi Suryanto yang beralamat di Tuban kidul Rt 002/Rw 005 Desa Tuban Kecamatan Gondang Rejo Kabupaten Karanganyar untuk mencarikan orang yang mengadai mobil kemudian sekitar pukul 23.00 Wib diantar oleh saksi Suryanto kerumah saksi Sarman yang beralamat di Klego Kab.Boyolali setelah bertemu dengan Sarman saksi lalu mengadai mobil Avansa No.AD-8969-EW warna Silver tersebut kepada saksi sarman sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh Juta) dan dari harga yang disepakai Terdakwa dipotong 10 % jadi Terdakwa menerima Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan Suryanto Terdakwa kasih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2017 Terdakwa datang kerumah saksi Wahyu Jatmiko untuk menukar mobil Avanza menjadi mobil Ertiga GL M/T nopol : AD 8674 TD Tah 2012 warna Silver, Noka : MHYKZE81SCJ132132, Nosin K14BT1032233 An WAHYU JATMIKO, lalu setelah mendapatkan mobil Ertiga Terdakwa lalu menukar mobil Avanza yang Terdakwa gadaikan di Klego tempat Sarman dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan mobil Avansa No. AD-8969-EW tersebut ketempat saksi Wahyu Jatmiko ;

- Bahwa biaya rental yang telah disepakati keseluruhan perhari dari tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017 dengan biaya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya biaya rental tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 02 Juli 2017 perhari Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya sampai dengan tanggal 05 Juli 2017 per hari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jadi total biaya keseluruhan biaya Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah merental mobil kepada saksi Wahyu Jatmiko sebelumnya 3 x;
- Bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah tukang las;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Wahyu Jatmiko Terdakwa terlambat mengembalikan mobil karena mengantarkan anak Terdakwa yang sakit ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Wahyu Jatmiko akan mentransfer uang rental mobil tetapi tidak pernah dilakukan, karena hanya membohongi saksi Wahyu Jatmiko;
- Bahwa sampai tanggal 7 Juli 2017 Terdakwa belum mengembalikan mobil milik saksi Wahyu Jatmiko, karena mobil masih digadaikan oleh Terdakwa di Klego tempat pak Sarman ;
- Bahwa Terdakwa baru memberikan uang rental mobil kepada saksi sebanyak 3 x dengan jumlah total Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari total biaya rental adalah Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk menggadaikan mobil milik saksi tersebut;
- Bahwa tamu ibu – ibu dari Jakarta tersebut tidak benar hanya ucapan bohong Terdakwa untuk meyakinkan saksi Wahyu Jatmiko agar percaya kepada Terdakwa dan agar Terdakwa bisa merental mobil;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Wahyu Jatmiko mengalami kerugian sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yaitu apakah dakwaan pertama atau Kedua yang cocok dengan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah ANDRI SUGIARNO Bin SUWARNO, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama ANDRI SUGIARNO Bin SUWARNO, sehingga oleh karenanya unsur hukum Barang siapa ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang disisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain ;

Menimbang, bahwa suatu *keuntungan* dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat jika pada keuntungan tersebut terdapat cacat tentang bagaimana cara memperolehnya juga hingga pada saat orang menikmatinya atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat tanpa orang perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh;

- Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Mei 2017 Terdakwa datang ketempat saksi Wahyu Jatmiko di Dukuh garen Rt 02/Rw03 Desa Pandeyan Kecamatan Ngempalk Kabupaten Boyolali Terdakwa datang untuk merental mobil, dan untuk membuat saksi Wahyu Jatmiko percaya kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan ada tamu dari Jakarta seorang ibu – ibu yang sedang belanja bahan di solo dan meminta dicarikan mobil rental selama 1 bulan dan Terdakwa yang menyopiri, karena saksi Wahyu Jadmiko percaya kepada Terdakwa saksi Wahyu Jatmiko merentalkan mobil Avansa No.AD 8969-EW warna Silver dan STNKnya kepada Terdakwa dan setelahTerdakwa mendapatkan mobil rentalan Avanza tersebut Terdakwa menemui saksi Suryanto yang beralamat di Tuban kidul Rt 002/Rw 005 Desa Tuban Kecamatan Gondang Rejo Kabupaten Karanganyar untuk mencarikan orang yang mengadai mobil kemudian sekitar pukul 23.00 Wib diantar oleh saksi Suryanto kerumah saksi Sarman yang beralamat di Klego Kab.Boyolali setelah bertemu dengan Sarman saksi lalu mengadaikan mobil Avansa No.AD-8969-EW warna

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan No. 163/Pid.B/2017/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver tersebut digadaikan kepada saksi sarman sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh Juta) dan dari harga yang disepakai Terdakwa dipotong 10 % jadi Terdakwa menerima Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan Suryanto Terdakwa kasih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu pada tanggal 3 Juni 2017 Terdakwa datang kerumah saksi Wahyu Jatmiko untuk menukar mobil Avanza menjadi mobil Ertiga GL M/T nopol : AD 8674 TD Tah 2012 warna Silver, Noka : MHYKZE81SCJ132132, Nosin K14BT1032233 An WAHYU JATMIKO, Terdakwa mengatakan mobil Ertiga sedang dibawa oleh tamu lalu setelah mendapatkan mobil Ertiga Terdakwa lalu menukar mobil Avanza yang Terdakwa gadaikan di Klego tempat Sarman dan Terdakwa mengembalikan mobil Avansa No. AD-8969-EW tersebut ketempat saksi Wahyu Jatmiko ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Wahyu Jatmiko Terdakwa merental mobil untuk mengantar tamu dari Jakarta, namun ternyata setelah Terdakwa menerima mobil rental dari saksi Wahyu Jatmiko Terdakwa justru menggadaikan mobil tersebut di daerah Klego kepada Sarman seharga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan tanpa meminta ijin dan sepengetahuan saksi Wahyu Jatmiko sebagai pemilik mobil, lalu pada tanggal 3 Juni 2017 Terdakwa datang kembali kerumah saksi Wahyu Jatmiko untuk menukar rentalan mobil Ertiga milik saksi Wahyu Jatmiko dengan mobil Avansa yang telah di rental Terdakwa, namun setelah Terdakwa mendapatkan mobil Ertiga tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Wahyu Jatmiko sebagai pemilik mobil Ertiga, Terdakwa menukarkan mobil yang telah Terdakwa gadaikan kepada Sarman dari mobil Avansa menjadi mobil Ertiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan mobil Avanza AD 8969-EW, yang kemudian Terdakwa tukar dengan mobil Ertiga GL M/T nopol : AD 8674 TD Tah 2012 warna Silver, Noka : MHYKZE81SCJ132132, Nosin K14BT1032233 An WAHYU JATMIKO Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Wahyu Jatmiko mengalami kerugian sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dimaksud *tipu muslihat* ialah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain, sedangkan rangkaian kebohongan ialah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang benar ;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Satochid Kartanegara “*menggunakan suatu rangkaian kata-kata bohong*” adalah serangkaian kata-kata yang terjalin hingga sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata yang satu membenarkan kata-kata yang yang lain, padahal sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran, sedangkan Hooge Raad telah mengartikan perbuatan menggerakkan orang lain dengan memakai rangkaian kata-kata bohong agar orang lain tersebut mengadakan suatu perikatan utang sebagai cara memperoleh keuntungan diri sendiri secara melawan hukum yang sifatnya bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan bermasyarakat. (PAF Lamintang, SH, Delik-delik khusus Kejahatan terhadap harta Kekayaan Hal 157) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 29 Mei 2017 Terdakwa merental mobil Avansa No.AD 8969-EW warna Silver dan STNKnya kepada Wahyu Jatmiko yang beralamat di Dukuh garen Rt 02/Rw03 Desa Pandeyan Kecamatan Ngempalk Kabupaten Boyolali dengan alasan untuk mengantar tamu ibu-ibu dari Jakarta yang akan berkunjung di Solo selama 1 bulan Bahwa saksi Wahyu Jadmiko percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa pernah 2 (dua) kali merental mobil milik saksi dan tidak ada masalah, selain itu saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan ada tamu dari Jakarta yang minta disopiri dan dicarikan mobil rental selama tamu Terdakwa berada di Solo selama 1 bulan karena itu saksi Wahyu Jatmiko memberikan mobil untuk dirental kepada Terdakwa Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan mobil rentalan Avanza tersebut Terdakwa menemui saksi Suryanto yang beralamat di Tuban kidul Rt 002/Rw 005 Desa Tuban Kecamatan Gondang Rejo Kabupaten Karanganyar untuk mencarikan orang yang mengadai mobil kemudian sekitar pukul 23.00 Wib diantar oleh saksi Suryanto kerumah saksi Sarman yang beralamat di Klego Kab.Boyolali setelah bertemu dengan Sarman saksi lalu mengadai mobil Avansa No.AD-8969-EW warna Silver tersebut kepada saksi sarman sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh Juta) dan dari harga yang disepakai Terdakwa dipotong 10 % jadi Terdakwa menerima Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan Suryanto Terdakwa kasih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Bahwa pada tanggal 3 Juni 2017 Terdakwa datang kerumah saksi Wayu Jadmiko untuk menukar mobil Avanza menjadi mobil Ertiga GL M/T nopol : AD 8674 TD Tah 2012 warna Silver, Noka : MHYKZE81SCJ132132, Nosin K14BT1032233 An WAHYU JATMIKO, lalu setelah mendapatkan mobil Ertiga Terdakwa lalu menukar mobil Avanza yang Terdakwa gadaikan di Klego tempat Sarman dan Terdakwa mengembalikan mobil Avansa No. AD-8969-EW tersebut ketempat saksi Wahyu Jatmiko ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan serangkaian kata – kata bohong kepada saksi Wahyu Jadmiko untuk dapat merental mobil kepada saksi Wahyu Jatmiko dengan mengatakan “ Terdakwa ada tamu dari Jakarta seorang ibu – ibu yang mau belanja bahan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solo selama 1 bulan dan minta dicarikan mobil rental dan Terdakwa yang menyopiri, perkataan Terdakwa membuat saksi Wahyu Jatmiko percaya kepada Terdakwa sehingga mau menyerahkan mobil Avanza AD-8969-EW lalu ditukar dengan mobil Ertiga GL M/T nopol : AD 8674 TD Tah 2012 warna Silver, Noka : MHYKZE81SCJ132132, Nosin K14BT1032233 An WAHYU JATMIKO kepada Terdakwa untuk di rental dengan biaya rental yang telah disepakati keseluruhan perhari dari tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017 dengan biaya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya biaya rental tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 02 Juli 2017 perhari Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya sampai dengan tanggal 05 Juli 2017 per hari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jadi total biaya keseluruhan biaya Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui kalau sebenarnya Terdakwa tidak pernah ada tamu dari Jakarta, kata – kata Terdakwa yang mengatakan Terdakwa ada tamu ibu – ibu dari Jakarta hanya untuk membuat saksi Wahyu Jatmiko yakin dan percaya kepada Terdakwa sehingga mau menyerahkan mobil untuk di rental kepada Terdakwa bahkan setelah mendapatkan rental mobil tersebut, Terdakwa justru menggadaikan mobil Avansa dan Ertiga milik saksi Wahyu Jatmiko kepada Sarman di daerah Klego dengan harga gadai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang hasil gadai telah Terdakwa pakai untuk keperluan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian **terdakwa ANDRI SUGIARNO Bin SUWARNO**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan No. 163/Pid.B/2017/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Hal-hal yang memberatkan :

- ✓ Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Wahyu Jadmiko ;
- ✓ Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- ✓ Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- ✓ Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa serta telah disita secara sah untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit KBM Suzuki Eriga GL M/T, Nopol : AD 8674 TD, Th 2012, warna silver Noka: MHYKZE81SCJ132132, Nosin : K14BT1032233, An. WAHYU JATMIKO, alamat Garen, Rt. 002/ Rw. 003, Pandeyan, Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali;

Oleh karena berdasarkan keterangan saksi –saksi dan Terdakwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi Wahyu Jadmiko maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Wayu Jadmiko;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa ANDRI SUGIARNO Bin SUWARNO** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ANDRI SUGIARNO Bin SUWARNO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Suzuki Ertiga GL MT, Nopol : AD 8674 TD, Th 2012, warna silver Noka: MHYKZE81SCJ132132, Nosin : K14BT1032233, An. WAHYU JATMIKO, alamat Garen, Rt. 002/ Rw. 003, Pandeyan, Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali;Dikembalikan kepada saksi WAHYU JATMIKO;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari **Senin 16 Oktober 2017**, oleh kami **ADITYO DANUR UTOMO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NALFRIJHON, S.H., M.H.**, dan **EKA YEKTININGSIH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 18 Oktober 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YENI PURWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh **MURTI ARI WIBOWO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali, dan Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,
Ketua,

ADITYO DANUR UTOMO, S.H.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

NALFRIJHON, S.H., M.H. **EKA YEKTININGSIH, S.H.**
Panitera Pengganti,

YENI PURWATI, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan No. 163/Pid.B/2017/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)